**PROSEDUR EKSEKUSI PUTUSAN BASYARNAS, HAK TANGGUNGAN**

**DAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YANG SIMETRIS**

**Oleh:**

**M. Yeri Hidayat, S.H.[[1]](#footnote-1), Zuhrul Anam, S.H.I.[[2]](#footnote-2)**

**ABSTRAK**

Pengadilan Agama sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman sebenarnya bukanlah institusi yang baru. Sejak zaman kesultanan, institusi ini telah kokoh berdiri dengan kewenangannya dalam menangani perkara pidana dan perdata, meski dengan ragam nama yang berbeda; seperti Peradilan Serambi; Kerapatan Qadhi; Qadhi Malikul Adil; dan Qadhi Uleebalang. Seiring dinamika zaman sebagai dampak penjajahan dan kemerdekaan di Nusantara terjadilah perkembangan di dunia peradilan. Singkat kata munculah istilah baru yakni Pengadilan Agama (PA) atau Mahkamah Syar’iah (MS), Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung. Begitu pula perihal tereduksinya kewenangan yang ditangani Pengadilan Agama, seperti yang tercatat di dalam sejarah bahwa sejak tahun 1882, PA tidak dapat mengeksekusi putusan, melainkan harus meminta fiat eksekusi dari Pengadilan Negeri (PN), bahkan hal ini diperparah dengan lahirnya UU No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan, karena UU tersebut mewajibkan PA atau MS untuk mengukuhkan semua perkara. Baru setelah lahirnya UU No. 7 Th. 1989 Tentang Peradilan Agama, PA atau MS kokoh berdiri, karena tidak lagi meminta fiat eksekusi kepada PN, bahkan memiliki jurusita sendiri untuk melaksanakan eksekusi yang prosedurnya menggunakan prosedur yang berlaku di PN. Namun demikian, hal ini menjadi tantangan baru untuk disikapi, apalagi ketika kewenangannya bertambah, yakni menangani sengketa ekonomi syariah sebagai penerapan UU No. 3 Th. 2006 sebagai pembaharuan UU No. 7 Th. 1989 yang kemudian diperbaharui lagi oleh UU No. 50 Th. 2009. Sikap yang dimunculkan seperti pelatihan bagi para hakim untuk memerksa sengketa ekonomi syariah, namun tetap saja terkadang masih ada wawasan perihal pemeriksaan sengketa ekonomi syariah sampai prosedur dan tata cara eksekusinya yang kurang membumi di lingukangan PA karena satu dan lain hal, seperti prosedur eksekusi putusan Basyarnas, Hak Tanggungan (HT) atau Putusan PA sendiri, untuk itu penulis mencoba mengurai tentang ketiga hal tersebut dengan kesimpulan bahwa, pada hakikatnya prosedur atau mekanisme eksekusi putusan Basyarnas dan Hak Tanggungan sama dengan putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap; mulai dari permohonan eksekusi; penetapan *aanmaning* (teguran) guna pemanggilan untuk sidang; pemanggilan oleh jurusita atau jurusita pengganti; pelaksanaan sidang *aanmaning* melalui sidang insidentil yang dihadiri ketua, panitera dan para pihak; dan terakhir penetapan perintah eksekusi ketika dalam tempo 8 (delapan) hari termohon tetap tidak melaksanakan putusan.

***Keywords****:* fiat eksekusi, *aanmaning* dan insidentil.

1. **LATAR BELAKANG MASALAH**

Eksistensi Basyarnas sebagai badan arbitrase bentukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang sebelumnya bernama Badan Arbitrase Majelis Ulama Indonesia yang disingkat BAMUI sangatlah mendukung penyelesaian sengketa ekonomi syariah, pasalnya asas-asas yang digunakan adalah asas yang berlandaskan syariat dan tentu merupakan keharusan agar ada koherensi asas syariat mulai dari akad sampai penyelesaian sengketa. Namun demikian, beberapa saat lalu sempat terjadi polemik perihal lingkungan peradilan mana yang berwenang mengeksekusi putusan Basyarnas?; peradilan umumkah?; atau agamakah?

Masih perihal eksekusi, beberapa tahun yang lalu, tepatnya tanggal 10 Agustus 2015, telah terjadi kericuhan dalam pelaksanaan eksekusi rumah milik Fatwa Alhikmah, S.E. yang terletak di Kota Bengkulu.

Hal ini bermula sejak tidak terimanya pemilik akan penetapan eksekusi, pasalnya dalam penetapan yang dimohonkan oleh pihak Bank BRI Syariah Cabang Bengkulu (pemohon) kepada PA Bengkulu itu tanpa kehadiran si pemilik (termohon), tandasnya.

Permohonan eksekusi ini bermula dari kurangnya angsuran termohon tiap bulan, meski rutin dibayarkan. Menurut pemohon, hal tersebut dikategorikan macet dengan berdasarkan HT nomor 6.[[3]](#footnote-3)

Selain itu, pada kesempatan berbeda, tepatnya pada hari Kamis di wilayah Pekon Margakaya Kecamatan Pringsewu, PA Tanggamus melaksanakan eksekusi rill atas perkara waris. Hal ini bermula sejak putusan pengadilan perihal pembagian objek sengketa tidak kunjung dilaksanakan.[[4]](#footnote-4)

Tidak perlu membahas perkara-perkara tersebut lebih dalam, namun berdasarkan hal-hal demikian, benang merah yang dapat diambil adalah upaya eksekusi; baik atas putusan Basyarnas; HT; serta putusan PA.

Lantas apa sebenarnya putusan Basyarnas, HT dan putusan PA itu?; Bagaimana prosedur eksekusinya?; dan apa hubungannya dengan PA?, untuk jelasnya akan diuraikan pada pembahasan berikut.

1. **PUTUSAN BASYARNAS**
2. **Perihal Basyarnas**

Bertolak dari definisi arbitrase, arbitrase adalah penyelesaian masalah yang dilakukan secara nonlitigasi di luar pengadilan. Hal ini dilakukan sebagai opsi upaya tawar menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Arbitrase diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dengan lahirnya UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai alternatif telah dilembagakan dalam sistem hukum di Indonesia.

Sebelum UU tersebut berlaku, ketentuan mengenai arbitrase diatur dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata *(Reglement op de Rechtsvordering).* Selain itu, dalam Pasal 58 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui prosedur yang disepakati para pihak tetap diperbolehkan (Hasanuddin Rahman: 340). Yahya Harahap menegaskan bahwa keberadaan arbitrase itu sebelum adanya UU Nomor 30 Tahun 1999 bertitik tolak dari Pasal 377 HIR atau Pasal 705 R.Bg. Pada ketentuan Pasal 377 HIR tersebut telah memberikan kemungkinan dan kebolehan bagi para pihak yang bersengketa untuk membawa dan menyelesaikan perkara yang timbul di luar jalur pengadilan apabila mereka menghendakinya sebagaimana yang dituangkan dalam akad perjanjian yang dibuat berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Penyelesaian dan keputusannya dapat mereka serahkan sepenuhnya kepada juru pisah yang lazim dikenal dengan nama arbitrase (Yahya Harahap: 21).

Pada saat ini di Indonesia terdapat 7 (tujuh) lembaga arbitrase institusional yang bersifat nasional, yaitu :

1. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang diprakarsai oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN);
2. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan telah berganti nama menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas);
3. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI);
4. Badan Arbitrase Komoditi Berjangka Indonesia (BAKTI);
5. Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI);
6. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
7. Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI).

Seluruh lembaga arbitrase di Indonesia tersebut memiliki kewenangan masing-masing untuk menyelesaikan sengketa pada bidang yang telah ditentukan.

Basyarnas merupakan badan arbitrase yang menangani permasalahan yang berkaiatan dengan ekonomi syariah dan dalam proses penyelesaiannya juga menggunakan prinsip-prinsip syariah.

1. **Eksistensi Basyarnas di Indonesia**

Basyarnas adalah arbitrase syariah di Indonesia yang merupakan pergantian nama dari Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). Perkembangannya dimulai dari Rapat Kerja Nasional Badan Arbitrase Syariah Nasional yang membentuk suatu arbitrase syariah dengan nama BAMUI yang berdiri pada tanggal 21 Oktober 1993 atau 5 *Jumadil Awal* 1414 H yang diprakasai oleh MUI. Dengan adanya Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 membuat era baru dalam sejarah perkembangan hukum ekonomi Indonesia. Undang-Undang tersebut memperkenalkan sistem bagi hasil yang tidak dikenal dalam Undang-Undang No 14 Tahun 1967 Tentang Pokok Perbankan, dengan adanya sistem bagi hasil itu maka perbankan dapat melepaskan diri dari usaha-usaha yang mempergunakan sistem “bunga”. Pada tanggal 22 April 1992 Dewan Pimpinan MUI mengundang rapat para pakar atau praktisi hukum atau cendIkiawan muslim termasuk dari kalangan perguruan tinggi guna bertukar pikiran perlu tidaknya dibentuk Arbitrase Islam.

Kemudian dalam rapat kerja MUI se-Indonesia pada tanggal 24-27 November 1992, rencana pembentukan arbitrase Islam menjadi agenda utama. Pada tanggal 29 Desember 1992 kelompok kerja pembentukan arbitrase hukum Islam memberikan laporan hasil kerja timnya di hadapan para praktisi jajaran peradilan atau hukum yang terkenal, yaitu H. Bismar Siregar dan H.M Yahya Harahap.

Pada prinsipnya majelis berpendapat bahwa kelompok kerja telah dapat melaksankan tugasnya sesuai dengan harapan. Namun masih diperlukan penyempurnaan-penyempurnaan khususnya dalam segi struktur organisasi dan prosedur beracara. Setelah diadakan penyempurnaan-penyempurnaan terhadap rancangan yang ada, sebagai tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya, dewan pimpinan MUI mengeluarkan SK baru tentang panitia persiapan dan peresmian BAMUI yang bertugas untuk mempersiapkan peresmian berdirinya BAMUI (Warkum Sumitro: 2004).

Setelah beberapa kali melakukan rapat, didirikanlah BAMUI yang diprakarsai oleh MUI tanggal 05 *Jumadil Awal* 1414 H bertepatan dengan tanggal 21 Oktober Tahun 1993 M yang berbentuk badan hukum yayasan, sebagaimana dikukuhkan dalam akta notaris Yudo Paripurno, S.H. Nomor 175 tanggal 21 Oktober 1993. Selama kurang lebih 10 Tahun BAMUI menjalankan perannya dengan pertimbangan yang ada bahwa anggota pembina dan pengurus BAMUI sudah banyak yang meninggal dunia dan juga karena bentuk badan arbitrase sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sudah tidak sesuai dengan kedudukan BAMUI tersebut, maka atas keputusan rapat dewan pimpinan MUI sebagaimana tertuang dalam Keputusan Dewan Pimpinan MUI Nomor Kep 09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 mengubah nama BAMUI menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional yang disingkat Basyarnas. Adapun Tugas Basyarnas menurut SK tersebut adalah lembaga hakam (arbitrase syariah) satu-satunya di Indonesia yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain (Basyarnas:2003).

Basyarnas dibentuk karena PA pada saat itu belum memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara ekonomi Islam, sehingga dibentuklah Basyarnas karena kepentingan yang mendesak yang berfungsi untuk menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa perdata di antara bank-bank syariah dengan para nasabah. Selain itu, terdapat tiga alasan yang melatarbelakangi berdiri dan beroperasinya Basyarnas. *Pertama,* alasan teks al-Qur’an dan Sunnah, antara lain adanya ayat al-Qur’an yang menganjurkan penunjukan *hakam* apabila ada perselisihan dalam rumah tangga, seperti tertuang di dalalm Q.S. al-Nisa (4) : 35. *Kedua,* dalam sejarah Islam biasa disebut sebagai badan *tahkim* (arbitrase). Perintah *tahkim* sendiri termasuk *qath’i al-wurud* di dalam al-Qur’an, yaitu untuk menyelesaikan perselisihan, mendamaikan dengan musyawarah; yaitu penyelesaian sengketa secara islah*. Ketiga,* alasan kepentingan sosio-ekonomi ialah bahwa dalam kondisi perekonomian umat Islam Indonesia yang semakin meningkat dan berkembang tentu akan ditemukan berbagai persoalan dan sengketa yang memerlukan penyelesaian yang cepat dan efisien agar tidak mengganggu perputaran roda perekonomian umat (Ensiklopedi Hukum: 163).

1. **Dasar Hukum Positif Basyarnas di Indonesia**

Dasar hukum Basyarnas di Indonesia yang berupa hukum positif, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
2. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 58 sampai dengan Pasal 59;
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Tahun 2006 Nomor 05, 06, 07, dan 08. Semua fatwa DSN-MUI perihal hubungan perdata (Muamalah) senantiasa diakhiri kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Basyarnas setelah tidak tercapai melalui musyawarah.
4. Perma No. 14 Th. 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.
5. **Tujuan Pendirian Basyarnas**

Adapun tujuan didirikannya serta ruang lingkup Basyarnas berdasarkan isi dari pasal 4 Anggaran Dasar Yayasan Arbitrase Muamalah Indonesia adalah sebagai berikut (Muhammad Syakir Sula: 558):

1. Memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sangketa-sangketa muamalah atau perdata yang timbul dalam perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain;
2. Menerima permintaan yang diajukan oleh pihak yang bersengketa dalam suatu perjanjian, ataupun tanpa adanya suatu sangketa untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut;

Adapun beberapa alasan yang berkaitan dengan eksistensi Basyarnas dibentuk adalah sebagai berikut (Al Fitri: 25):

* Menyelesaikan perselisihan atau sengketa-sengketa keperdataan dengan prinsip mengutamakan usaha-usaha perdamaian atau islah sebagaimana yang dimaksud oleh Q.S. al-Hujurat ayat: 9 dan Q.S. An-Nisa ayat: 128.
* Lahirnya Basyarnas ini, menurut Prof. Mariam Darus Badrulzaman sangatlah tepat karena melalui Badan Arbitrase tersebut, sengketa-sengketa bisnis yang operasionalnya menggunakan Hukum Islam dapat diselesaikan dengan mempergunakan Hukum Islam.
* Adanya Basyarnas sebagai suatu lembaga permanen berfungsi untuk menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa perdata di antara bank-bank syariah dengan para nasabahnya atau pengguna jasa mereka pada khususnya dan antara sesama umat Islam yang melakukan hubungan keperdataan yang menjadikan Hukum Islam sebagai dasarnya, pada umumnya adalah merupakan suatu kebutuhan yang sungguh-sungguh nyata. Dikatakan selanjutnya bahwa Basyarnas akan lebih menitikberatkan pada tugas dan fungsinya untuk mencari titik temu di antara para pihak yang tengah berselisih melalui proses yang digali dari tujuan Hukum Islam disyariatkan menuju jalan perdamaian hakiki islah, tanpa merasa ada pihak yang dimenangkan atau dikalahkan.
* Memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa ekonomi syariah yang timbul dalam perdagangan, industri, jasa dan lain-lain yang erat kaitannya dengan bisnis syariah.
* Atas permintaan pihak-pihak dalam suatu perjanjian, dengan memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut.

1. **Kekuatan Putusan Basyarnas**

Basyarnas sebagai institusi yang diakui negara memberikan pelayanan penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang berdasarkan perjanjian tertulis arbitrase. Penyelesaian yang ditawarkan berupa pemberian produk putusan yang menurut hukum dianggap final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak, sesuai Pasal 59 ayat (2) UU 48 Th. 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Pasal 60 UU No. 30 Th. 1999 Tentang Arbitrase, yakni “Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.”[[5]](#footnote-5)

Namun demikian, bagaimana jika putusan tersebut tidak dijalankan para pihak secara sukarela? Apakah lembaga yang bersangkutan dapat mengeksekusi secara mandiri? Ataukah tetap melalui perintah pengadilan?

Mengacu pada Pasal 59 ayat (3) UU Arbitrase dikatakan bahwa, “Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri (KPN) -atau perintah Ketua PA (KPA) bagi putusan arbitrase syariah meski sempat timbul polemik-[[6]](#footnote-6) atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.”[[7]](#footnote-7) Jadi, melalui pasal tersebut tampak jelas, bahwa kekuatan putusan badan arbitrase secara umum, dan Basyarnas secara khusus hanya dapat dieksekusi melalui perintah KPN bagi badan arbitrase secara umum atau KPA bagi Basyarnas.

1. **HAK TANGGUNGAN (HT)**
2. **Definisi Hak Tanggungan**

Hak adalah kekuasaan, kewenangan.[[8]](#footnote-8) Sedangkan tanggungan adalah beban yang menjadi tanggung jawab, garansi, jaminan dan masih banyak kata lain yang semakna. Singkatnya jika kedua kata tersebut dihubungkan maka HT berarti kekuasaan akan jaminan.

Namun dalam konteks bernegara, khususnya negara hukum Indonesia, maka arti HT harus disesuaikan dengan aturan yang berlaku, dalam hal ini tepatnya mengacu pada penjelasan UU No. 4 Th. 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT), yakni *“Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.*”[[9]](#footnote-9)

1. **Dasar Hukum Hak Tanggungan**

Salah satu jurnal yang mengacu kepada Undang-Undang No. 5 Th. 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengatakan bahwa, hak atas tanah yang dapat digunakan sebagai jaminan hutang dengan HT adalah hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan. Kemudian lebih lanjut diatur oleh UU No. 4 Th. 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah atau disingkat UUHT.[[10]](#footnote-10)

1. **Fungsi Hak Tanggungan**

Salah satu penopang kesejahteraan masyarakat adalah kesejahteraan pada aspek ekonomi yang sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 alinea IV,[[11]](#footnote-11) sehingga tidak naif jika penyediaan dana yang cukup besar sangat dibutuhkan sebagai penopang. Sehingga dengan orientasi ini, banyak pihak yang berupaya mencari modal dengan cara apapun.

Saat ini, untuk menunjang hal tersebut, hal yang marak digunakan adalah jasa perkreditan bank. Namun bank sebagai badan usaha yang menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat banyak tetap memperhatikan beberapa faktor sebagai penilaian kelayakan pemberian kredit, salah satunya penilaian tentang adanya jaminan, yaitu sesuatu yang diberikan kepada kreditor untuk memberikan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.[[12]](#footnote-12)

Lantas jaminan semacam apa yang dapat digunakan? jaminan yang dapat digunakan sebagai alat untuk meyakinkan jika merujuk kepada UUPA Pasal 25, 33 dan 39 dapat berupa hak milik,[[13]](#footnote-13) hak guna usaha (hgu)[[14]](#footnote-14) ataupun hak guna bangunan (hgb),[[15]](#footnote-15) tentu dengan dibebani HT.[[16]](#footnote-16) Jadi, dengan demikian *HT merupakan syarat bagi ketiga hak tersebut agar dapat digunakan sebagai jaminan*, selain itu dalam literatur lain *sebagai sarana perlindungan hukum, karena klausul perjanjian yang dimuat di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) bersifat membatasi Pemberi HT (Debitor) dan memberi kewenangan kepada Penerima HT (Kreditor) atas objek HT.*[[17]](#footnote-17)

1. **Tata Cara Pembebanan Hak Tanggungan**

Secara umum, tahap pembebanan HT terdiri dari dua tahap; tahap pemberian HT; dan tahap penerbitan Sertifikat HT.

* 1. Tahap pemberian HT terdiri dari:

1. Pemberian HT didahului janji memberikan HT sebagai jaminan pelunasan utang tertentu;
2. Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)[[18]](#footnote-18) melalui PPAT.
   1. Pendaftaran Hak Tanggungan terdiri dari:
3. Setelah penandatanganan APHT oleh pihak yang bersangkutan, PPAT mengirimnya beserta warkah lain yang diperlukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penandatanganan tersebut;
4. Pendaftaran ditandai dengan pembuatan buku tanah HT oleh BPN dan mencatatkannya pada buku tanah yang menjadi objek HT serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan;
5. Buku tanah HT tertanggal hari ketujuh setelah penerimaan surat-surat yang dibutuhkan secara lengkap.[[19]](#footnote-19) Setelah itu terbitlah sertifikat HT sebagai tanda adanya HT yang memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang selanjutnya diserahkan kepada pemegang HT (kreditor).[[20]](#footnote-20)
6. **PUTUSAN PA ATAU MAHKAMAH SYAR’IAH (MS)**
7. **Definisi Putusan PA atau MS dan Sifatnya**

Putusan PA merupakan salah satu produk yang dikeluarkan PA, di samping penetapan dan Surat Keterangan Tentang Terjadinya Talak (SKT3) –kini tidak ada lagi-.[[21]](#footnote-21)

Putusan PA adalah produk PA karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu antara penggugat dan tergugat. Putusan ini selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah; dapat berupa melakukan sesuatu; berbuat sesuatu; melepaskan sesuatu; ataupun menghukum sesuatu. Jadi, diktum vonis bisa berupa menghukum (*condemnatoir*), menciptakan (*constitutoir*)[[22]](#footnote-22) ataupun menyatakan (deklaratif).[[23]](#footnote-23)

1. **Kekuatan Putusan PA atau MS**

Putusan pengadilan memiliki 3 (tiga) kekuatan; *pertama*, mengikat (*bindende kracht*); *kedua*, bukti (*bewijzende kracht*); *ketiga*, eksekusi (*executoriale kracht*).

Dua kekuatan pertama terwujud ketika putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht)*, yakni jika upaya hukum seperti verzet, banding dan kasasi tidak dipergunakan dan waktu upaya hukum tersebut telah habis, atau dipergunakan namun telah selesai. Jika demikian, artinya putusan telah *in kracht*, maka tidak ada upaya hukum lagi kecuali peninjauan kembali (pk) ke Mahkamah Agung (MA), tentu dengan alasan-alasan tertentu. Itupun tidak menghalangi upaya eksekusi, itulah yang dimaksudkan dengan kekuatan eksekusi. Sedangkan kekuatan bukti seperti putusan cerai yang merupakan bukti otentik terjadinya cerai.[[24]](#footnote-24)

1. **EKSEKUSI PADA PA ATAU MAHKAMAH SYAR’IAH (MS), ASAS DAN RAGAMNYA**

Eksekusi yang berlaku pada PA atau MS secara mandiri bukanlah hal asal, karena mulanya –pada zaman penjajahan 1882-- PA atau MS hanya dapat melaksanakan eksekusi melalui pengukuhan dari Peradilan Umum “*fiat eksekus*i” atau “*executoir-verklaaring*” yang sifatnya administratif dengan tidak melakukan pemeriksaan ulang terhadap putusan PA, bahkan berlakunya UU No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan mewajibkan PA atau MS untuk mengukuhkan semua perkara perkawinan yang tercantum pada UU tersebut sebelum dimintakan fiat hukum. Hal ini berlaku sampai periode berlakunya UU No. 7 Th. 1989 Tentang Peradilan Agama. Hal ini terurai pada penjelasan atas penjelasan umum UU No. 7 Th. 1989 Tentang Peradilan Agama, yakni:

“Oleh karena itu, hal-hal yang dapat mengurangi kedudukan Peradilan Agama oleh Undang-Undang ini dihapus, seperti pengukuhan keputusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri. Sebaliknya untuk memantapkan kemandirian Peradilan Agama oleh Undang-undang ini diadakan jurusita, sehingga Pengadilan Agama dapat melaksanakan keputusannya sendiri, dan tugas-tugas kepaniteraan dan kesekretariatan tidak terganggu oleh tugas-tugas kejurusitaan.”[[25]](#footnote-25)

Jika demikian, pertanyaannya adalah bagaimana aturan ataupun prosedur eksekusi yang berlaku di lingkungan PA atau MS? Ternyata yang digunakan adalah aturan eksekusi yang dipergunakan di lingkungan Peradilan Umum,[[26]](#footnote-26) karena hukum acara atau formil yang digunakan adalah yang berlaku pada peradilan umum. Sebagaimana penjelasan atas penjelasan umum poin 5 UU No. 7 Th. 1989, yakni, “…maka hukum acara perdata pada Peradilan Umum oleh Undang-undang ini dinyatakan berlaku pada Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama, kecuali mengenai hal-hal yang secara khusus diatur oleh undang-undang ini.”[[27]](#footnote-27)

1. **Definisi Eksekusi**

Mengacu kepada makalah yang disusun oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., SIP., M.Hum, mantan Hakim Agung MA RI, bahwa yang dimaksud eksekusi adalah:

“Hal menjalankan putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Putusan yang dieksekusi adalah putusan Pengadilan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang, atau juga pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap, sedangkan pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan itu secara sukarela sehingga memerlukan upaya paksa dari Pengadilan untuk melaksanakannya.”[[28]](#footnote-28)

1. **Asas-Asas Eksekusi**

Putusan telah berkekuatan hukum tetap (bht), kecuali putusan serta merta, putusan provisi dan eksekusi berdasarkan grosse akta*[[29]](#footnote-29)* (Pasal 180 HIR/Pasal 191 R.Bg. dan Pasal 224 HIR/Pasal 250 R.Bg.), akta sertifikat HT saat ini digunakan sebagai pengganti grosse akta, karena sama-sama memuat irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.”[[30]](#footnote-30) Perihal penggantian ini tertuang pada Pasal 29 UUHT.[[31]](#footnote-31)

1. Putusan berkekuatan hukum tetap, kecuali putusan serta merta, provisi dan eksekusi grosse akta;
2. Putusan tidak dijalankan dengan sukarela;
3. Amar bersifat *condemnatoir* (menghukum);
4. Eksekusi dipimpin Ketua dan dilaksanakan oleh panitera.[[32]](#footnote-32)
5. **Ragam Eksekusi**

Jika mengkaji tentang macam-macam eksekusi, maka umumnya ditemukan ada dua macam eksekusi, terlepas dari pendapat yang mengatakan ada tiga macam; *pertama*, eksekusi riil dan; *kedua* eksekusi pembayaran uang. Klasifikasi ini didasarkan kepada sasaran yang dicapai oleh putusan pengadilan; adakalanya sasaran berupa untuk melakukan tindakan nyata, yang kemudian karenanya disebut eksekusi rill, adapula yang sasarannya berupa pembayaran sejumlah uang, yang karenanya disebut dengan eksekusi pembayaran uang.[[33]](#footnote-33) Selanjutnya kapan eksekusi tersebut dapat dilaksanakan? Eksekusi tersebut dapat dilaksanakan jika memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Ekseskusi riil dilaksanakan berdasarkan putusan yang:
   1. Telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata*);
   2. Bersifat dijalankan lebih dulu (*uitvoerbaar bij voorraad, provisionally enforceable*);
   3. Berbentuk provisi (*interlocutory injunction*); dan
   4. Berbentuk akta perdamaian di sidang pengadilan.[[34]](#footnote-34)
2. Sedangkan eksekusi pembayaran sejumlah uang memiliki perbedaan, yaitu tidak hanya berdasarkan putusan pengadilan, melainkan juga dapat berdasarkan akta-akta tertentu yang disamakan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh undang-undang, di antaranya:
3. Grosse akta pengakuan hutang;
4. Grosse akta hipotek;
5. *Crediet verband;*
6. Hak Tanggungan (HT);
7. Jaminan Fidusia (JF).[[35]](#footnote-35)
8. **PROSEDUR EKSEKUSI PUTUSAN BASYARNAS, HT DAN PUTUSAN PENGADILAN MELALUI PA ATAU MS**
9. **Putusan Basyarnas**

Menurut Pasal 13 Ayat (3) Perma No. 14 Th. 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dikatakan bahwa tata cara pelaksanaan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perma tersebut mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Adapun tatacara atau prosedur mengenai eksekusi putusan arbitrase (dalam hal ini Basyarnas) diatur dalam pasal 59-64 UU Arbitrase tersebut, yaitu:

1. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera PN (atau Panitera PA). (Pasal 59 ayat 1);
2. Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panitera PN (atau Panitera PA) dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran. (Pasal 59 ayat 2);
3. Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera PN (atau Panitera PA). (Pasal 59 ayat 3);
4. Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan. (Pasal 59 ayat 4);
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran dibebankan kepada para pihak. (Pasal 59 ayat 5);
6. Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah KPN (atau KPA) atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa; (Pasal 61);
7. Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera PN (atau Panitera PA). (Pasal 62 ayat 1);
8. Ketua Pengadilan Negeri (atau KPA) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4[[36]](#footnote-36) dan Pasal 5[[37]](#footnote-37), serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. (Pasal 62 ayat 2);
9. Dalam hal putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), KPN (atau KPA) menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan KPN (atau KPA) tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun. (Pasal 62 ayat 3);
10. Ketua Pengadilan Negeri (atau KPA) tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase. (Pasal 62 ayat 4)[[38]](#footnote-38);
11. Perintah KPN (atau KPA) ditulis pada lembar asli dan salinan otentik putusan arbitrase yang dikeluarkan. (Pasal 63);
12. Putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah KPN (atau KPA), dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (Pasal 64).
13. **Hak Tanggungan**

Terbitnya sertifikat HT dari Badan Pertanahan pertanda HT telah terwujud, yang berarti pemegang HT selaku kreditor diutamakan (preferen) dari pada kreditor-kreditor lain (konkuren) atas objek HT. Maka ketika debitor wanprestasi atau cidera janji, pemegang HT mempunyai hak untuk menjual obyek HT atas kekuasaan sendiri (*parate executie*) melalui pelelangan umum sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Menteri Keuangan dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut,[[39]](#footnote-39) timbul masalah tatkala debitor mengajukan perlawanan ke Pengadilan? Baik PA maupun Pengadilan Negeri, tentu sengketa ekonomi syariah diselesaikan di lingkungan peradilan agama, sedangkan sengketa ekonomi konvensional di lingkungan peradilan umum.[[40]](#footnote-40)

Sebenarnya, eksekusi HT dapat dilakukan melalui tiga cara dengan uraian sebagai berikut:

1. Penjualan obyek HT di bawah tangan berdasar Pasal 20 ayat (2) UUHT jika diperoleh harga yang lebih tinggi;
2. *Parate executie* melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan menggunakan hasil penjualan untuk pelunasan hutang;
3. Eksekusi HT melalui Pengadilan Negeri yang berdasarkan pada pasal 224 HIR/258 R.Bg. jo pasal 14 ayat (2) dan (3) UUHT dalam pelaksanaanya.[[41]](#footnote-41) Selain itu perlu diingat, jika mengacu kepada uraian di atas, maka tentu eksekusi yang digunakan di pengadilan bukanlah eksekusi riil, melainkan eksekusi pembayaran uang.

Setelah diketahui secara final bahwa penyelesaian perkara ekonomi syariah merupakan kewenangan PA dengan mengacu kepada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012, tentu secara otomatis perihal eksekusi yang menyangkut lembaga syariah pun merupakan kewenangan PA, seperti yang pernah dilakukan oleh PA Bengkulu kepada rumah milik Fatwa Alhikmah, S.E., pun hal ini juga diatur oleh Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II:

“Sertifikat hak tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan jika debitur cidera janji maka berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan tersebut, pemegang hak tanggungan memohon eksekusi sertifikat hak tanggungan kepada ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah yang berwenang. Kemudian eksekusi akan dilakukan seperti eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.”[[42]](#footnote-42)

Jadi, dengan demikian pihak kreditor mengajukan permohonan eksekusi terlebih dahulu kepada PA dan selanjutnya PA menindaklanjutinya selayaknya eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

1. **Putusan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iah**

Adapun prosedur eksekusi Putusan Pengadilan Agama secara berurutan sebagai berikut:

1. Pemohon mengajukan permohonan eksekusi jika termohon tidak melaksanakan isi putusan;
2. Ketua PA atau MS menerbitkan penetapan *aanmaning* (teguran), yang memuat perintah kepada jurusita agar memanggil termohon eksekusi untuk hadir pada sidang *aanmaning*;
3. Panggilan jurusita atau jurusita pengganti terhadap termohon eksekusi;
4. Pelaksanaan sidang *aanmaning* melalui sidang insidentil yang dihadiri ketua, panitera dan termohon eksekusi;[[43]](#footnote-43)
5. Penetapan perintah eksekusi oleh KPA atau KMS, jika ada laporan bahwa dalam tempo 8 (delapan) hari putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh termohon eksekusi.

Sehingga dengan demikian, jika eksekusi putusan Basyarnas dan Hak Tanggungan sama seperti eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka ketika putusan Basyarnas yang telah memuat perintah pelaksanaan putusan dari KPN atau KPA tidak dilaksanakan secara sukarela, begitu pula Hak Tanggungan, maka langkah yang dapat dilakukan pihak adalah mengajukan permohonan eksekusi sebagaiamana permohonan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana telah disebutkan di atas.

1. **KESMIPULAN URAIAN**
2. Putusan Basyarnas adalah putusan hasil penyelesaian masalah yang dilakukan secara nonlitigasi di luar PA oleh Basyarnas. Hal ini dilakukan sebagai opsi upaya tawar menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.
3. Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain
4. Putusan PA adalah produk PA karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu antara penggugat dan tergugat. Putusan ini selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah; dapat berupa melakukan sesuatu; berbuat sesuatu; melepaskan sesuatu; ataupun menghukum sesuatu.
5. Prosedur eksekusi putusan Basyarnas dan HT sama dengan prosedur eksekusi putusan PA; mulai dari permohonan eksekusi; penetapan *aanmaning* guna pemanggilan untuk sidang; pemanggilan oleh jurusita atau jurusita pengganti; pelaksanaan sidang *aanmaning* melalui sidang insidentil yang dihadiri ketua, panitera dan para pihak; dan terakhir penetapan perintah eksekusi ketika dalam tempo 8 (delapan) hari termohon tetap tidak melaksanakan putusan. Meski untuk eksekusi HT bisa menggunakan opsi lain berupa *parate executie* atau di bawah tangan.
6. Ketiga hal tersebut –Putusan Basyarnas, HT dan Putusan PA- memiliki hubungan yang simetris, artinya sama-sama dieksekusi melalui PA.

**DAFTAR PUSTAKA**

Annas, Syaiful, “Kewenangan Eksekusi Putusan Basyarnas”, dikutip dari <https://drive.google.com/file/d/0B5UQVcJ8Df8WSVM2VmFoMkNIYk0/view> pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 jam 11.59 WIB.

A. Rasyid ,Roihan., *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2006).

Budiman, R. Didik, “Video: Detik-detik Eksekusi Sengketa Waris oleh Pengadilan Agama Tanggamus”, dikutip dari http://lampung.tribunnews.com/2018/03/01/video-detik-detik-eksekusi-sengketa-waris-oleh-pengadilan-agama-tanggamus Pada Tanggal 08 Agustus 2018.

Doly, Denico, “Aspek Hukum Hak Tanggungan Dalam Pelaksanaan Roya”, Jurnal Negara Hukum, Vol. 2, No. 1 (Juni 2011), Hal. 105.

<https://KBBI.Web.Id/Hak> diakses tanggal 25 Agustus 2018.

Manan, Abdul., Eksekusi Dan Lelang Dalam Huku Acara Perdata, makalah disampaikan pada acara RAKERNAS Mahkamah Agung – RI di Hotel Mercuri Ancol tanggal 18-22 September 2005.

M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 188.

“Nyaris Ricuh, Eksekusi Rumah Ditunda” dikutip dari <Https://bengkuluekspress.Com/Nyaris-Ricuh-Eksekusi-Rumah-Ditunda/> pada Tanggal 12 Juli 2018.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Republik Indonesia, 2009, Undang-Undang No. 48 Th. 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 157, Sekretariat Negara, Jakarta.

Republik Indonesia, 1999, Undang-Undang No. 30 Th. 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara RI Tahun 1999, No. 138, Sekretariat Negara.

Republik Indonesia, 1996, Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT), Lembaran Negara RI Tahun 1996, No. 42, Sekretariat Negara, Jakarta.

Republik Indonesia, 1960, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Lembaran Negara RI Tahun 1960, No. 104, Sekretariat Negara, Jakarta.

Republik Indonesia, 1989, Undang-Undang No. 7 Th. 1989 Tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara RI Tahun 1989, No. 49, Sekretariat Negara, Jakarta.

Republik Indonesia, 2004, Undang-Undang No. 30 Th. 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara RI Tahun 2004, No. 117, Sekretariat Negara, Jakarta.

Setyaningsih, Mashdurohatun, Anis., “Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Terhadap Perjanjian Kredit Antara Kreditur dan Debitur Dengan Jaminan Hak Tanggungan di Purwokerto”, Jurnal Akta, Vol. 5, No. 1 (Maret 2018).

Tim Peneliti Revisi Buku II,*Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, Jakarta, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Widyawati, Christine., “Perperbandingan Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Pengadilan Negeri Dengan *Parate Executie* Hak Tanggungan Melalui Kantor Kekayaan Negara Dan Lelang Di Surakarta”, Jurnal Repertorium Volume III, No. 2, Juli-Desember 2016.

1. Penulis adalah Calon Hakim di Pengadilan Agama Sanggau yang merupakan alumni Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain itu saat ini yang bersangkutan masih tercatat sebagai mahasiswa Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) Universitas Islam Indonesia (UII) Yogakarta Konsentrasi Hukum Islam. [↑](#footnote-ref-1)
2. Penulis adalah Calon Hakim di Pengadilan Agama Sanggau yang merupakan alumni Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam. [↑](#footnote-ref-2)
3. bengkuluekspress.Com, “Nyaris Ricuh, Eksekusi Rumah Ditunda”, <Https://bengkuluekspress.Com/Nyaris-Ricuh-Eksekusi-Rumah-Ditunda/>, Diakses Pada Tanggal 12 Juli 2018. [↑](#footnote-ref-3)
4. R Didik Budiman, “Video: Detik-detik Eksekusi Sengketa Waris oleh Pengadilan Agama Tanggamus”, http://lampung.tribunnews.com/2018/03/01/video-detik-detik-eksekusi-sengketa-waris-oleh-pengadilan-agama-tanggamus, TribunLampung.co.id, Diakses Pada Tanggal 08 Agustus 2018. [↑](#footnote-ref-4)
5. Undang-Undang No. 48 Th. 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo UU No. 30 Th. 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. [↑](#footnote-ref-5)
6. Sempat terjadi tarik ulur kewenangan pelaksanaan eksekusi putusan Basyarnas; apakah wewenang peradilan umum atau agama? Hal ini bermula dari pelimpahan kewenangan kepada peradilan agama malalui SEMA No. 8 Th. 2008 yang kemudian dikaburkan oleh UU No. 48 Th. 2009 Pasal 59 ayat (3) karena mengalihkan kewenangan tersebut kepada peradilan umum. Kondisi ini justru diperparah oleh SEMA No. 8 Th. 2010 yang membatalkan SEMA No. 8 Th. 2008 dan selanjutnya menegaskan UU No. 48 Th. 2009 Pasal 59 ayat (3). Namun demikian, Tarik ulur kewenangan tersebut disudahi oleh PERMA No. 14 Th. 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Pasal 13 ayat (2), yakni “Pelaksanaan putusan arbitrase syariah dan pembatalannya, dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.” Lihat Syaiful Annas, “Kewenangan Eksekusi Putusan Basyarnas”, dikutip dari <https://drive.google.com/file/d/0B5UQVcJ8Df8WSVM2VmFoMkNIYk0/view>, diakses pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 jam 11.59 WIB. [↑](#footnote-ref-6)
7. Pasal 59 ayat (3) UU No. 48 Th. 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. [↑](#footnote-ref-7)
8. <https://KBBI.Web.Id/Hak>, akses tanggal 25 Agustus 2018. [↑](#footnote-ref-8)
9. Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT). [↑](#footnote-ref-9)
10. Denico Doly, “Aspek Hukum Hak Tanggungan Dalam Pelaksanaan Roya”, Jurnal Negara Hukum, Vol. 2, No. 1 (Juni 2011), Hal. 105. [↑](#footnote-ref-10)
11. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, …, Lihat UUD NRI 1945 alinea IV. [↑](#footnote-ref-11)
12. Denico Doly, “Aspek…*.*, Hal. 104. [↑](#footnote-ref-12)
13. Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6., lihat Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). [↑](#footnote-ref-13)
14. Hak Guna Usaha adalah hak yang waktu berlakunya terbatas. jangka waktu 25 atau 35 tahun dengan kemungkinan memperpanjang dengan 25 tahun dipandang sudah cukup lama untuk keperluan pengusahaan tanaman-tanaman yang berumur panjang. penetapan jangka waktu 35 tahun misalnya mengingat pada tanaman kelapa sawit, lihat Pasal 29 UUPA. [↑](#footnote-ref-14)
15. Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun, lihat Pasal 35 UUPA. [↑](#footnote-ref-15)
16. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). [↑](#footnote-ref-16)
17. Lihat Pasal 11 Ayat (2) UUHT, Setyaningsih dan Anis Mashdurohatun, “Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Terhadap Perjanjian Kredit Antara Kreditur dan Debitur Dengan Jaminan Hak Tanggungan di Purwokerto”, Jurnal Akta, Vol. 5, No. 1 (Maret 2018), Hal. 189. [↑](#footnote-ref-17)
18. Unsur yang secara prinsip harus ada pada APHT adalah identitas pemberi dan pemegang Hak Tanggungan (HT), domisili, penunjukan secara jelas tentang hutang yang dijamin, nilai tanggungan, uraian mengenai obyek HT secara jelas. Selain itu dapat pula dicantumkan janji-janji antara lain yang diuraikan pada Pasal 11 ayat (2) UUHT. [↑](#footnote-ref-18)
19. Setyaningsih dan Anis Mashdurohatun, “Peran Notaris…, Hlm. 188-190. [↑](#footnote-ref-19)
20. Pasal 14 ayat (1,3,5) UUHT. [↑](#footnote-ref-20)
21. Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2006), hal. 203. [↑](#footnote-ref-21)
22. *Ibid.*, hal. 2003. [↑](#footnote-ref-22)
23. Tim Peneliti Revisi Buku II,*Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama), hal. 113. [↑](#footnote-ref-23)
24. Roihan A. Rasyid, *Hukum…*,hal. 213-214. [↑](#footnote-ref-24)
25. Undang-Undang No. 7 Th. 1989 Tentang Peradilan Agama. [↑](#footnote-ref-25)
26. Roihan A. Rasyid, *Hukum…*, hal. 227. [↑](#footnote-ref-26)
27. Undang-Undang No. 7 Th. 1989 Tentang Peradilan Agama. [↑](#footnote-ref-27)
28. Abdul Manan, Eksekusi Dan Lelang Dalam Huku Acara Perdata, makalah disampaikan pada acara RAKERNAS Mahkamah Agung – RI di Hotel Mercuri Ancol tanggal 18-22 September 2005. Hal. 2. [↑](#footnote-ref-28)
29. Grosse akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang mempunyai kekuatan eksekutorial, lihat Pasal 1 ayat (11) UU No. 30 Th. 2004 Tentang Jabatan Notaris, hal. 2. [↑](#footnote-ref-29)
30. Setyaningsih dan Anis Mashdurohatun, “Peranan…, hal. 191. [↑](#footnote-ref-30)
31. M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 188. [↑](#footnote-ref-31)
32. Tim Peneliti Revisi Buku II,*Pedoman...,* hal. 120. [↑](#footnote-ref-32)
33. M. Yahya Harahap, *Ruang…*, hal. 23. [↑](#footnote-ref-33)
34. *Ibid.*, hal. 26 [↑](#footnote-ref-34)
35. *Ibid.*, hal. 26. [↑](#footnote-ref-35)
36. Ayat (1) Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka. Ayat (2) Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak. Ayat (3) Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimili, e-mail atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak. Lihat Pasal 4 UU No. 30 Th. 1999 Tentang Arbiterase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. [↑](#footnote-ref-36)
37. Ayat (1) Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. (2) Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian. Lihat Pasal 5 UU No. 30 Th. 1999 Tentang Arbiterase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. [↑](#footnote-ref-37)
38. Alasan tidak diperiksanya alasan dan pertimbangan putusan arbitrase oleh KPN atau KPA adalah agar putusan arbitrase benar-benar mandiri, final dan mengikat, sesuai dengan Pasal 60 UU No. 30 Th. 1999. Lihat penjelasan Pasal 62 ayat (4) UU. No. 30 Th. 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa. [↑](#footnote-ref-38)
39. Pasal 6 UUHT. [↑](#footnote-ref-39)
40. Terkadang masih saja ada yang meyakini *choice of forum* perihal sengketa Ekonomi Syariah, padahal hal tersebut sudah final, bahwa perkara sengketa Ekonomi Syariah merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama. Sedangkan penjelasan Pasal 55 Ayat (2) UU No. 21 Th. 2008 tentang Perbankan Syariah yang memperbolehkan menyelesaikan sesuai isi akad, tepatnya pada poin D, yaitu di lingkungan Peradilan Umum dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan , perlindungan, dan* ***kepastian hukum***…”, Sehingga dengan demikian, perkara Ekonomi Syariah harus diselesaikan di lingkungan Peradilan Agama, namun jika sebelumnya ada perjanjian untuk tidak diselesaikan di Pengadilan Agama, maka diselesaikan sesuai isi akad, diantaranya melalui musyawarah; mediasi perbankan; Basyarnas atau lembaga arbitrase lain. Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012. [↑](#footnote-ref-40)
41. Christine Widyawati, “Perperbandingan Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Pengadilan Negeri Dengan *Parate Executie* Hak Tanggungan Melalui Kantor Kekayaan Negara Dan Lelang Di Surakarta”, Jurnal Repertorium Volume III, No. 2 (Juli-Desember 2016), hal. 60. [↑](#footnote-ref-41)
42. Tim Peneliti Revisi Buku II,*Pedoman…*, hal. 109. [↑](#footnote-ref-42)
43. Pada sidang *aanmaning* hendaknya pemohon eksekusi dipanggil, hakim memperingatkan agar melaksanakan isi putusan dalam tempo 8 (delapan) hari, panitera membuat berita acara sidang *aanmaning* yang ditandatangani ole ketua dan panitera, lihat Tim Peneliti Revisi Buku II, *Pedoman*…hal. 121. [↑](#footnote-ref-43)